

**PERWUJUDAN PRINSIP EKUITAS DALAM PASAL 19 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
TERKAIT MANFAAT PELAYANAN
BAGI PESERTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
ACHMAD HARRIS AFFANDI
145010100111058



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERWUJUDAN PRINSIP EKUITAS DALAM PASAL 19 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
TERKAIT MANFAAT PELAYANAN
BAGI PESERTA**

**OLEH:
ACHMAD HARRIS AFFANDI
145010100111058**


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H
NIP: 195911181986011002

Pembimbing Pendamping



Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M
NIP: 197907282005022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP: 197206222005011002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya



Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si.
NIP: 19620805 198802 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : PERWUJUDAN PRINSIP EKUITAS DALAM PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERKAIT MANFAAT PELAYANAN BAGI PESERTA.

Identitas Penulis :

a. Nama : Achmad Harris Affandi

b. NIM : 145010100111058

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka waktu penelitian : 4 Bulan


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H
NIP: 195911181986011002

Pembimbing Pendamping



Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM
NIP: 197907282005022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP: 197206222005011002

RINGKASAN

Achmad Harris Affandi, Nim 145010100111058, PERWUJUDAN PRINSIP EKUITAS DALAM PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERKAIT MANFAAT PELAYANAN BAGI PESERTA Dosen Pembimbing Utama Bapak Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H, dan Dosen Pembimbing Pendamping Ibu Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait manfaat pelayanan bagi peserta. Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut mengatur tentang penyelenggaraan BPJS dengan menggunakan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip Ekuitas dimaknai sebagai kesamaan dalam memperoleh kebutuhan medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkannya. Namun UU BPJS tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Prinsip ekuitas, khususnya terkait pelayanan serta kebutuhan medis bagi peserta, Sehingga menjadi kekaburan hukum, dimana tidak adanya penjelasan lebih lanjut oleh BPJS sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana perwujudan prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait manfaat pelayanan bagi peserta?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum terdapat Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum yang dianalisis dengan menelaah pada isu hukum yang terjadi dengan kekaburan klausula perwujudan prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait manfaat pelayanan bagi peserta tidak terwujud dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

SUMMARY

Achmad Harris Affandi, Nim 145010100111058, REALIZATION PRINCIPLE OF EQUITY IN ARTICLE 19 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 40 OF 2004 CONCERNING THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM SERVICES RELATED BENEFITS FOR PARTICIPANTS Senior Lecturer Mr. Prof. Dr. A. Rachmad Boediono, SH, MH, and Supervisor Assistants Mrs. Ratih Dheviana Puru HT, SH, LLM.

This study aims to analyze the embodiment of the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System related service benefits for participants. In Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System set about organizing BPJS using the social insurance principle and the principle of equity. The principle of equity is defined as the similarity in obtaining medical needs are not bound by the amount of dues paid. However BPJS not elaborate on the principle of equity, particularly related services and medical needs for the participants, so be vagueness of law, where the absence of further clarification by BPJS as the Health Security Agency.

Based on the background that the author said before, the problems are the focus of this study is, How is the embodiment of the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System related service benefits for participants?

This research is legal, the research approach using the approach of law (statute approach) that the approach by examining and analyzing legislation. Types of legal materials contained Legal Materials Primer, Legal Materials Secondary Legal Materials Tertiary obtained from Indonesian Dictionary and Dictionary of Law analyzed by examining the legal issues that occur with obscurity clause embodiment of the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System.

Based on the results of this study it can be seen that the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System related to service benefits for participants has not materialized and set specifically in Law Number 24 of 2011 on the Agency Social Security Organizer, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2013 on Health Insurance, Regulation of the Minister of Health Number 28 of of 2014 on Guidelines for the Implementation of Health Insurance Program and BPJS Health Regulation Number 1 of 2014 on the Implementation of Health Insurance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini dengan judul PERWUJUDAN PRINSIP EKUITAS DALAM PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERKAIT MANFAAT PELAYANAN BAGI PESERTA.

Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena atas karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Kedua Orang Tua penulis Choirul Anwar, Mas Yuliani, Kakak penulis Dini Ika Ruliani dan R. Whinawan Wahyu yang senantiasa memberi doa, restu, motivasi dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Dr. Rachmat Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., MH Sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM Sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Mega Paundria Nagari yang senantiasa menemani penulis dan memberikan semangat dalam penulisan penelitian ini.
6. Sahabat seperjuangan penulis dari maba hingga sarjana (Hans Silitonga, Nur Jannah, Anita Eka, Meyta Yustianingsih, Adit, Dinne Diaren, Sabila Rusydina, Alysia Gita, Andini, Ario Anatama, Dzikri,) yang selalu membantu dalam segala hal mengenai perkuliahan penulis.
7. Keluarga #Independen FH UB (Yesaya Yoga, Wahyu Eka, Ferry R Ramadhan, Puguh Prakoso, Adan, Agil, Girindra, Najmi, Destyan, Fajar Hardika, Fajar, Farhan, Ivan, Krisna Ardilan, Michella, Ria, Satryo, Tyas, Uwais Deffa, Vannia) yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan laporan ini.
8. Pasukan Parkir (Mas Andik, Mas Ali, Mas Farid, Mas Fajar, Arifin Anwar, Bayu Firmanda, Bayu Dwi Nur, Caesar, Dhiyaksa, Ghani Cokro, Gogo Rizky, Guntur Prayoga, Hekik, Khusnul Khuluq, Krisna Ardilan, Laksamana Ali, Qodri Ramadhan, Sofyan Indra, Sutan, Uwais Deffa).
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang selalu memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang penulis dimiliki, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dari laporan ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun diharapkan agar laporan ini menjadi baik dan benar serta menjadi pemicu bagi penulis lain untuk dapat menghasilkan yang lebih baik lagi

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 17 Januari 2017
penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Jaminan Sosial	15
B. Jaminan Kesehatan	18
B.1. Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	21
B.2. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	23
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	25
C.1. Transformasi PT. ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	37
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	37
F. Definisi Konseptual	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Prinsip Ekuitas dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	43
B. Perwujudan Prinsip Ekuitas mengenai Manfaat Pelayanan Bagi Peserta.....	58
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan JKN	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Manfaat Pelayanan Medis	49
Tabel 1.2. Manfaat Pelayanan Non Medis	51
Tabel 1.3. Perwujudan Prinsip Ekuitas	61